



# PEMERINTAH KABUPATEN BATU SEKRETARIAT DAE'

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) -  
LIMA PULUH - 21255

omor

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

**NOMOR 43 TAHUN 2009**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

**NOMOR 43 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL, PONDOK WISATA, PERKEMAHAN,  
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATU BARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah Kabupaten Batu Bara, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli Daerah dengan menggali sumber-sumber penerimaan dari sektor penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427 );
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4681);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
  10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;



12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
13. Keputusan Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
14. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep 012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batu Bara;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**dan**

**BUPATI BATU BARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL, PONDOK WISATA, PERKEMAHAN, USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyalenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan azas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Batu Bara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Batu Bara.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpul orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopeiasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Lain-Lain adalah Retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



12. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
13. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi **Wajib Retribusi** untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. **Izin Usaha Hotel , Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi, dan Hiburan Umum** adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi, dan Hiburan Umum.
15. **Hotel** adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.
16. **Pondok Wisata** adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.
17. **Perkemahan** adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
18. **Usaha rekreasi dan Hiburan Umum** adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan hiburan kesegaran jasmani dan rohani.
19. **Objek dan Daya Tarik Wisata** adalah suatu tempat yang dikelola secara komersil untuk dapat dipergunakan sebagai tempat bertamasya untuk umum.
20. **Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah** yang selanjutnya dapat disingkat **SPTRD** adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
21. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut **SKRD** adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
22. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan** yang selanjutnya dapat disingkat **SKRDKBT** adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
23. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya dapat disingkat **SKRDLB** adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
24. **Surat Setoran Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut **SSRD** adalah untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang

- terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan perundang-undangan dibidang Retribusi.
28. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dipungut Retribusi atas pemberian izin usaha kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah :

- a. Hotel;
- b. Pondok Wisata;
- c. Perkemahan;
- d. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang meliputi klab malam, diskotik, musik hidup, karaoke, panti pijat, bola sodok/bilyard, bola ketangkasan/mesin keterampilan, bola gelinding/bowling, taman rekreasi/pusat rekreasi keluarga/taman bermain anak, padang golf, gelanggang renang, kolam pemancingan, pusat kebugaran/fitnes, sanggar senam, perahu dayung, perahu layar/speed boat/jetsky, kereta api mini, kereta gantung, kendaraan rekreasi anak tidak bermotor, arena balap, pertunjukan kesenian/atraksi hiburan yang



bersifat komersil, keyboard, sallon/barber shop, warung tenda/kafe, jasa boga/toko kue, catering.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi izin usaha ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### **BAB IV PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1). Setiap orang atau Badan yang melakukan Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan dan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus memiliki izin usaha;
- (2). Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha berjalan dan dapat didaftar ulang dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
- (3). Mekanisme dan tata cara memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### **BAB V PENDAFTARAN ULANG**

#### **Pasal 7**

Mekanisme dan tata cara memperoleh daftar ulang izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB VI PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAU PENGGANTIAN MEREK**

#### **Pasal 8**

Mekanisme dan tata cara pengalihan kepemilikan atau penggantian merek usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 9**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan atas :

- a. Hotel, diukur berdasarkan jenis, klasifikasi dan jumlah kamar;
- b. Pondok Wisata, diukur berdasarkan jenis, klasifikasi dan jumlah kamar;
- c. Perkemahan, diukur berdasarkan jenis, klasifikasi dan luas areal;
- d. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, diukur berdasarkan jumlah unit, kapasitas, luas areal dan fasilitas lainnya.

**BAB VIII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 10**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB IX**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 11**

Struktur dan besarnya tariff retribusi dandaftar ulang Usaha Hotel, Ponsok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah sebagai berikut :

1. Usaha Hotel

No.	Jenis	Tarif / Tahun (Rp)
1	Hotel Melati	40.000,- /
2	Hotel Berbintang	60.000,- /

2. Pondok Wisata

NO.	Jenis	Tarif / Tahun (Rp)
1.	Pondok Wisata	25.000,- /

3. Perkemahan

NO.	Jenis	Tarif / Tahun (Rp)
1.	Perkemahan	100.000,-



4. Usaha Rekreasi dan hiburan umum :

NO.	Jenis	Klasifikasi	Tarif / Tahun (Rp)
1.	Klab Malam	- Gol I kursi 50 bh s/d keatas - Gol II kursi 26 bh s/d 49 bh - Gol III s/d 25 bh	4.000.000,-  3.000.000,- 2.000.000,-
2.	Diskotik	- Gol I kursi 50 bh s/d keatas - Gol II kursi 26 bh s/d 49 bh - Gol III kursi s/d 25 bh	3.000.000,-  2.000.000,- 1.000.000,-
3.	Musik hidup	- Gol I kursi 50 bh s/d keatas - Gol II kursi 26 bh s/d 49 bh - Gol III kursi s/d 25 bh	2.000.000,-  1.000.000,- 500.000,-
4.	Karaoke	- Gol I Ruangan 50 bh s/d keatas - Gol II Ruangan 26 bh s/d 49 bh - Gol III Ruangan 10 s/d 25 bh - Gol IV Ruangan 1 bh s/d 10 bh	2.000.000,-  1.500.000,- 500.000,- 250.000,-
5.	Mandi Uap	- untuk 1 s/d 2 orang - untuk 3 s/d 5 orang - untuk 6 orang keatas	100.000,-  150.000,- 200.000,-
6.	Panti pijat	<b>Lux</b> - 1 s/d 10 kamar - 11 s/d 20 kamar - 21 s/d ke atas	1.000.000,- 1.500.000,- 2.500.000,-

		<b>Tradisional</b> - 1 s/d 10 kamar - 11 s/d 20 kamar - 21 s/d keatas	750.000,- 1.000.000,- 1.500.000,-
7.	Bola sodok/Billiard	- Meja besar 15 bola ukuran standar - Meja kecil bola 3	300.000,- 150.000,-
8.	Bola ketangkasan Mesin		75.000,-
9.	Bola Gelinding/ Bowling		150.000,-
10.	Taman Rekreasi/ Pusat Rekreasi Keluarga / Taman Bermain Anak		250.-
11.	Padang Golf dan Arena Latihan Golf		200.000.-
12.	Gelanggang Renang		250,-
13.	Kolam Pemancing- an		200,-
14.	Pusat Kebugaran/ Fitness		2.000,-
15.	Sistem Pengobatan Alami/SPA		2.000,-
16.	Sanggar Senam		500,-



17.	Perahu Dayung		2.000,-
18.	Perahu Layar/ Speed Boat / jetski		20.000,-
19.	Sepeda Air		10.000,-
20.	Kereta api mini		1.000,-
21.	Kereta Gantung		1.000,-
22.	Kendaraan Rekreasi Anak tidak bermotor		5.000,-
23.	Arena Balap		2.500.000,-
24.	Pertunjukan kesenian/ Atraksi hiburan yang Bersifat komersil	- Tertutup - Terbuka	500.000,- 1.000.000,-
25.	Keyboard	-	300.000,-
26.	Salon / Barber Shop	- AC	100.000,-
27.	Salon / Barber Shop	- Non AC	50.000,-
28.	Warung Tenda/Café	-	200.000,-

NO.	Jenis	Klasifikasi	Tarif / Tahun (Rp)
1.	Warung Tenda		200.000,-
2.	Jasa Boga/Toko		200.000,-
3.	Catering		250.000,-
4.	Balai Pertemuan	Daya Tampung : 50 - 100 orang 101 - 200 orang 201 - 200 orang 301 orang keatas	 100.000,- 200.000,- 300.000,- 400.000,-
5.	Salon / Barber		50.000,-

**BAB X**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di Wilayah Daerah Kabupaten Batu Bara.

**BAB XI**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENETAPAN**

**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan



penambahan jumlah Retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembagian biaya Pemungutan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 16**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XV**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN DAN**  
**PEMBATALAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**KADALUARSA**

**Pasal 20**

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan ; atau
  - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.



**BAB XIX**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

**Pasal 21**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

**BAB XX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 22**

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XXII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi

daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 19 Oktober 2009

**BUPATI BATU BARA**

ttd.

**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 27 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

ttd.

**SOFYAN**

**Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 Nomor 43**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara



Zulhendri

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 43 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL, PONDOK WISATA, PERKEMAHAN,  
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

**I. UMUM**

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (3)

Adalah sebagaimana diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

**Pasal 14**

**Ayat (3)**

Adalah sebagaimana diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

**Pasal 15**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis yang dianggap lebih efektif dan efisien.

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

**Ayat (3)**

Adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

**Ayat (2)**

Adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

**Pasal 20 s/d 26**

Cukup jelas